



Analisis Yuridis terhadap Sita Pidana dan Sita Umum pada Aset Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama

Anna Lusiana

Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Penulis Korespondensi: namidhireen@gmail.com

Abstract. *The asset seizure involving the Sejahtera Bersama Savings and Loan Cooperative brings into conflict the requirements of criminal evidentiary proceedings and the interests of members and creditors in recovering unpaid funds. This study analyzes the legal standing of criminal seizures versus general seizures, the legal consequences when both target the same assets, and resolution mechanisms that preserve asset value and the rights of interested parties. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory, conceptual, and analytical approaches to examine regulations, scholarly articles, institutional documents, and verifiable news reports. The case study is based on publicly available facts regarding the default, the implementation of the homologation agreement, criminal proceedings against management, and asset seizures, without relying on unavailable court judgment copies. The findings indicate that priority cannot be determined solely by the timing of the seizure or a dichotomy between public and private interests. Criminal seizures must be constrained by the asset's connection to the criminal offense, evidentiary needs, the value of the loss, and third-party protections, whereas general seizures operate collectively once bankruptcy criteria are met. The study proposes a functional priority approach involving integrated inventory, verification of ownership and the origin of funds, periodic evaluation of seizure necessity, and reconciliation of recovery proceeds. Such a mechanism can prevent indefinite asset control while simultaneously preserving a source of repayment for members and creditors.*

Keywords: Bankruptcy; Creditor Protection; Criminal Seizure; General Seizure; Savings Loan Cooperative.

Abstrak. *Penyitaan aset Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mempertemukan kebutuhan pembuktian pidana dengan kepentingan anggota dan kreditor untuk memperoleh pemulihan atas dana yang belum dibayarkan. Penelitian ini menganalisis kedudukan sita pidana dan sita umum, akibat hukum ketika keduanya diarahkan pada aset yang sama, serta mekanisme penyelesaian yang menjaga nilai aset dan hak pihak yang berkepentingan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap peraturan, artikel ilmiah, dokumen institusional, dan pemberitaan yang dapat diperiksa. Kasus diangkat melalui fakta terbuka mengenai gagal bayar, pelaksanaan homologasi, proses pidana terhadap pengurus, dan penyitaan aset, tanpa menggunakan salinan putusan pengadilan yang tidak tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas tidak dapat ditentukan hanya dari waktu penyitaan atau dikotomi kepentingan publik dan privat. Sita pidana harus dibatasi oleh hubungan aset dengan tindak pidana, kebutuhan pembuktian, nilai kerugian, dan perlindungan pihak ketiga, sedangkan sita umum bekerja secara kolektif setelah syarat kepailitan terpenuhi. Penelitian mengusulkan prioritas fungsional melalui inventarisasi terpadu, verifikasi kepemilikan dan asal dana, evaluasi berkala kebutuhan penyitaan, serta rekonsiliasi hasil pemulihan. Mekanisme tersebut dapat mencegah penguasaan aset tanpa batas sekaligus mempertahankan sumber pembayaran bagi anggota dan kreditor.*

Kata Kunci: Kepailitan; Koperasi Simpan Pinjam; Perlindungan Kreditor; Sita Pidana; Sita Umum.

1. LATAR BELAKANG

Kegagalan pembayaran pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mulai memperoleh perhatian luas setelah anggota tidak dapat mencairkan simpanan berjangka yang jatuh tempo sejak April 2020. Laporan terbuka menyebutkan bahwa persoalan tersebut kemudian ditempuh melalui PKPU dan skema perdamaian, sementara pembayaran kepada anggota tetap menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya (Hakim, 2021). Keadaan tersebut

menempatkan aset koperasi sebagai sumber utama yang diperebutkan untuk pembuktian pidana dan pemulihan hak anggota.

Pengangkatan kasus dalam artikel ini didasarkan pada fakta yang dapat diperiksa melalui sumber terbuka. Kementerian Koperasi masih memediasi penyelesaian gagal bayar dalam kerangka homologasi pada Maret 2025, ketika pengembalian kewajiban dilaporkan sekitar Rp300 miliar, aset potensial diperkirakan sekitar Rp1 triliun, dan kewajiban kepada anggota disebut mencapai sekitar Rp9 triliun (Ayudiana, 2025). Data tersebut menunjukkan kesenjangan antara nilai aset yang mungkin dipulihkan dan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan.

Jalur pidana berjalan beriringan dengan upaya pembayaran tersebut. Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara dua pengurus telah lengkap pada Desember 2022 dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum (Rahmawaty, 2022). Pemberitaan persidangan pada April 2023 juga menyebut aset yang telah disita dalam perkara pidana bernilai sekitar Rp1,2 triliun, sehingga status dan tujuan akhir aset sitaan menjadi bagian langsung dari kepentingan anggota (Kontan.co.id, 2023).

Fakta gagal bayar, homologasi, proses pidana, dan penyitaan aset tersebut digunakan untuk menjelaskan pertemuan dua rezim hukum tanpa menilai amar atau pertimbangan pengadilan yang salinannya tidak digunakan dalam penelitian. Sita pidana diarahkan pada pengamanan benda yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan sita umum merupakan akibat hukum kepailitan yang mengumpulkan kekayaan debitor untuk dibereskan bagi seluruh kreditor. Perbedaan tujuan tersebut dapat menimbulkan benturan ketika aset yang dikuasai penyidik juga dibutuhkan sebagai sumber pembayaran kolektif.

Masalah utama tidak hanya terletak pada lembaga yang lebih dahulu menguasai aset. Penguasaan fisik oleh penyidik dapat membatasi pengelolaan dan penjualan aset, sedangkan penarikan aset langsung ke dalam pemberesan dapat mengganggu pembuktian apabila hubungan benda dengan tindak pidana belum diuji. Aset produktif juga dapat kehilangan nilai akibat biaya perawatan, pajak, penghentian usaha, atau proses hukum yang berlangsung lama (Nola, 2018) (Syarif et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan arah argumentasi. (Isfardiyana, 2016) menempatkan sita umum sebagai prioritas untuk menjamin pembayaran kreditor, sedangkan (Fernando & Nugroho, 2018) serta (Sumakud et al., 2024) memberi ruang lebih kuat kepada sita pidana karena kepentingan pembuktian bersifat publik. (Nola, 2018) (Ruswati, 2022) (Syarif et al., 2023) dan (Harir et al., 2025) menilai ketidaksinkronan norma telah menimbulkan sengketa kewenangan, keterlambatan pemberesan, dan ketidakpastian bagi kreditor.

Kajian mengenai koperasi simpan pinjam lebih banyak membahas lemahnya pengawasan, gagal bayar, dan perlindungan anggota. (Antoni & Razaga, 2024) menemukan bahwa kegiatan koperasi simpan pinjam masih menghadapi celah pengawasan serta belum didukung lembaga penjamin simpanan, sedangkan (Kusumastuti & Kanthika, 2024) menekankan perlindungan anggota ketika homologasi tidak terlaksana secara optimal. Kedua jalur kajian tersebut belum merumuskan cara menilai setiap aset yang telah dikuasai dalam proses pidana tetapi tetap diperlukan untuk pemulihan kolektif.

Kesenjangan penelitian ditempatkan pada belum tersedianya model yang menentukan prioritas berdasarkan status dan fungsi setiap aset. Penelitian ini tidak memilih penyidik atau pengelola harta pailit sebagai pemegang kewenangan yang selalu didahulukan, melainkan menguji kepemilikan, asal dana, kebutuhan pembuktian, beban jaminan, risiko penyusutan, dan penerima hasil akhir. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis kedudukan kedua bentuk penyitaan, menjelaskan akibat hukumnya terhadap anggota dan kreditor, serta merumuskan prioritas fungsional yang dapat diterapkan pada aset Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.

Penyitaan dalam hukum acara pidana merupakan tindakan mengambil alih atau menyimpan benda untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada saat proses pidana Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dimulai, dasar utamanya masih Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang memperbolehkan penyitaan terhadap benda hasil tindak pidana, sarana tindak pidana, dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Karakter tersebut menempatkan sita pidana sebagai instrumen pembuktian, bukan mekanisme pembagian aset kepada kreditor (Harahap, 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mempertahankan fungsi pembuktian tersebut dengan kontrol yang lebih terukur. Izin pengadilan pada prinsipnya diperlukan sebelum penyitaan, permohonan harus memuat jenis, jumlah, nilai, lokasi, dan alasan penyitaan, sedangkan nilai keseluruhan benda yang disita tidak boleh melebihi kerugian akibat tindak pidana (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Undang-undang baru juga tetap membuka kemungkinan penyitaan pidana terhadap benda yang telah berada dalam sita perdata atau pailit sepanjang memenuhi kualifikasi objek pidana (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Sita umum memiliki dasar dan cakupan yang berbeda. Kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sejak kepailitan dinyatakan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus

kekayaan yang termasuk harta pailit, sedangkan tindakan eksekusi individual dihentikan agar pembagian dilaksanakan secara kolektif (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata parte menempatkan kekayaan debitor sebagai jaminan bersama bagi para kreditor dengan tetap menghormati hak separatis dan preferen. Mekanisme tersebut mencegah kreditor berlomba mengambil aset secara individual dan memberi kerangka pembagian berdasarkan klasifikasi hak (Shubhan, 2015). Sita umum karena itu tidak berfungsi sebagai hukuman, tetapi sebagai instrumen pengurusan serta pemberesan yang teratur.

Benturan normatif muncul karena Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan menghapus atau menghentikan penyitaan individual setelah kepailitan, sedangkan hukum acara pidana memperbolehkan benda yang berada dalam sita perdata atau pailit disita untuk kepentingan perkara pidana. Asas *lex specialis* tidak memberikan jawaban tunggal karena kedua undang-undang sama-sama khusus dalam bidang masing-masing. Pendekatan yang hanya mengutamakan hukum publik juga mengabaikan fakta bahwa anggota dan kreditor dapat berkedudukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan (Nola, 2018; Syarif et al., 2023).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prioritas absolut tidak menghasilkan kepastian. (Isfardiyana, 2016) mengutamakan sita umum, (Fernando & Nugroho, 2018) mengutamakan sita pidana, sedangkan (Sumakud et al., 2024) memandang sita pidana dapat didahulukan selama bersifat sementara dan aset kemudian dikembalikan untuk pemberesan. (Harir et al., 2025) menawarkan harmonisasi aturan, tetapi fokusnya masih berada pada urutan kewenangan, bukan pengujian status setiap aset secara individual.

Kedudukan anggota koperasi menambah lapisan persoalan karena hubungan keanggotaan tidak selalu menghasilkan hak tagih yang seragam. Simpanan pokok dan simpanan wajib berkaitan dengan modal keanggotaan, sedangkan simpanan berjangka atau produk penghimpunan dana dapat membentuk hubungan utang-piutang berdasarkan perjanjian dan bukti transaksi. Regulasi koperasi juga membatasi kegiatan simpan pinjam pada kerangka keanggotaan, sementara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 47 Tahun 2024 membedakan koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari koperasi yang tetap berada dalam rezim perkoperasian (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Secara yuridis, koperasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (Republik Indonesia, 1992). Definisi ini menegaskan dua kedudukan koperasi yang saling melekat: sebagai badan hukum (subjek hukum mandiri yang memiliki harta kekayaan terpisah dari anggotanya) dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan semata-mata akumulasi keuntungan.

Konsideran UU No. 25 Tahun 1992 menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berperan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, sekaligus menggantikan pengaturan lama dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Jogloabang, 2023). Pengaturan ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Koperasi berasaskan kekeluargaan dan menjalankan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka — setiap warga negara yang telah cakap hukum dan memenuhi syarat dalam anggaran dasar berhak menjadi anggota tanpa paksaan maupun diskriminasi (Unpam Academia, n.d.). Prinsip ini membedakan koperasi dari badan usaha lain seperti perseroan terbatas, karena kedudukan anggota koperasi bersifat ganda: sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna jasa (*user*) dari layanan yang diselenggarakan koperasi itu sendiri.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan jenis koperasi yang secara khusus menjalankan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota. Pengaturan mengenai usaha simpan pinjam saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menggantikan pengaturan sebelumnya. Permenkop ini mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian dan perizinan usaha simpan pinjam, standar operasional manajemen kelembagaan-usaha-keuangan, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, hingga ketentuan permodalan (Slideshare, 2024). Salah satu substansi penting adalah pengaturan permodalan, di mana batas modal anggota ditetapkan maksimal 20%, komposisi modal minimal 35% dari total aset, modal penyertaan maksimal 25% dari total aset, dan utang dari bank/lembaga keuangan/obligasi maksimal 40% (Slideshare, 2024).

Pengawasan terhadap KSP dilakukan berlapis oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk koperasi berskala nasional, Dinas Koperasi Provinsi untuk koperasi lintas kabupaten/kota, dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk koperasi berskala lokal. Aspek pengawasan mencakup lima hal: perizinan usaha, tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan (Slideshare, 2024). Pengawasan atas profil risiko secara khusus berkaitan dengan risiko inheren dan pelaksanaan manajemen risiko usaha simpan pinjam, mengingat aktivitas KSP menyerupai kegiatan perbankan sederhana yang menyimpan dana masyarakat/anggota dalam jumlah signifikan.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sementara modal pinjaman dapat diperoleh dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi, serta sumber lain yang sah (STEI Repository, n.d.). Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa aset koperasi — termasuk dana simpanan anggota — merupakan kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurus, namun pada saat bersamaan mengandung unsur kepemilikan kolektif anggota sebagai pemilik simpanan.

Kedudukan aset yang bersifat ganda ini sebagai kekayaan badan hukum sekaligus representasi hak-hak keperdataan anggota atas dana yang disetorkan menjadi titik krusial ketika koperasi menghadapi permasalahan hukum, termasuk ketika asetnya menjadi objek penyitaan, baik dalam kerangka hukum pidana maupun hukum kepailitan/kepentingan umum. Kompleksitas ini muncul karena penyitaan terhadap aset koperasi berpotensi bersinggungan dengan hak-hak anggota yang bukan merupakan pihak yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan kebutuhan kajian yuridis lebih lanjut mengenai batas kewenangan dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya pemerintah agar masyarakat memahami gagasan koperasi sehingga mau mendirikan dan memanfaatkannya secara sadar guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial (Jogloabang, 2023). Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi agar koperasi mampu menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya. Fungsi pembinaan ini relevan sebagai dasar argumentasi bahwa negara memiliki kepentingan untuk melindungi keberlangsungan koperasi dan hak-hak anggotanya, sekalipun terdapat proses hukum yang menyasar aset koperasi tersebut.

Kedudukan Korban/kreditor Koperasi

Karakteristik khas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terletak pada kedudukan anggotanya yang bersifat ganda. Secara kelembagaan, anggota merupakan pemilik koperasi sebagaimana prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela yang menjadi fondasi organisasi koperasi (Kurniawan, n.d.). Namun, ketika anggota menempatkan dana melalui simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela, secara keperdataan kedudukannya berubah menjadi kreditor atas koperasi, karena dana tersebut merupakan piutang anggota yang wajib dikembalikan atau dikelola sesuai kesepakatan (Kurniawan, n.d.). Kedudukan ganda inilah yang menjadi persoalan tersendiri ketika koperasi mengalami masalah hukum, sebab anggota tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kreditor biasa dalam hukum kepailitan, maupun sepenuhnya disamakan dengan korban tindak pidana dalam hukum acara pidana.

Persoalan ini semakin kompleks ketika KSP menjalankan praktik yang menyimpang dari fungsi aslinya, misalnya menghimpun dana dari bukan anggota dan menyalurkannya kepada bukan anggota, yang bertentangan dengan UU Perbankan dan PP No. 9 Tahun 1995 (Kurniawan, n.d.). Praktik semacam ini kerap membuka celah terjadinya tindak pidana, seperti penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pengurus atau manajer KSP, sebagaimana terjadi dalam kasus KSP Karya Mulya, di mana manajer membuat kredit fiktif atas nama anggota secara berlanjut sehingga menimbulkan kerugian materiil signifikan bagi koperasi dan anggotanya (jurnal Locus, n.d.).

Dalam perkara pidana yang melibatkan koperasi seperti penggelapan, investasi ilegal, maupun tindak pidana pencucian uang anggota yang dananya disalahgunakan berkedudukan sebagai korban. Kajian mengenai kasus KSP Indosurya menunjukkan bahwa ribuan nasabah mengalami kerugian besar akibat lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan koperasi, sementara pendekatan hukum yang diambil cenderung represif tanpa menyentuh persoalan mendasar tersebut (Azizah & Mahardhika, 2024, sebagaimana dikutip dalam CELAW, n.d.). Studi lain juga menunjukkan bahwa tanggung jawab personal pengurus koperasi kerap terhindarkan melalui payung hukum badan hukum koperasi, sehingga mengaburkan garis pertanggungjawaban antara individu pengurus dan institusi koperasi (Banu & Raharjo, 2023, sebagaimana dikutip dalam CELAW, n.d.).

Sebagai korban tindak pidana, anggota koperasi pada dasarnya memperoleh hak perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi, yaitu ganti kerugian yang menjadi tanggung

jawab pelaku tindak pidana (Hukumonline, 2021). Restitusi dilandasi prinsip pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), yakni upaya mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya kejahatan, meskipun disadari pemulihan sempurna tidak selalu memungkinkan (Universitas Udayana, n.d.). Berbeda dengan restitusi yang dibebankan kepada pelaku, kompensasi merupakan ganti kerugian yang ditanggung negara, umumnya terbatas pada perkara pelanggaran HAM berat dan terorisme (YAPLegal, n.d.).

Persoalan mendasar yang teridentifikasi dalam berbagai penelitian adalah adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait mekanisme pengembalian kerugian korban akibat investasi ilegal maupun penyalahgunaan dana yang dilakukan koperasi. Penelitian mengenai pengembalian kerugian korban investasi ilegal oleh koperasi menemukan bahwa mekanisme pengembalian dana melalui jalur peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, sehingga kerugian korban kerap tidak kembali secara utuh atau bahkan sama sekali tidak kembali (ResearchGate, 2025). Oleh karena tidak adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur pemulihan kerugian korban dalam konteks ini, pengaturannya bergantung pada ketentuan umum yang tersebar di berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU Perbankan, UU Perdagangan, dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (ResearchGate, 2025).

Kondisi ini menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai bagaimana negara, sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya, perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum (ResearchGate, 2025). Ketiadaan kepastian ini menjadi lebih krusial lagi ketika aset koperasi yang menjadi sumber pemulihan kerugian anggota justru berstatus disita dalam proses pidana atau masuk dalam *boedel pailit*, sehingga anggota harus bersaing dengan kreditor lain maupun kepentingan negara dalam proses hukum yang berbeda rezim.

Ketika koperasi dinyatakan *pailit*, anggota yang memiliki piutang berupa simpanan pada dasarnya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang harus mendaftarkan tagihannya kepada Kurator untuk diverifikasi bersama kreditor lain, tunduk pada asas *paritas creditorium* yang menyamakan kedudukan seluruh kreditor konkuren atas *boedel pailit*. Namun, apabila secara bersamaan berlangsung proses pidana terhadap pengurus koperasi dan aset yang sama turut disita sebagai barang bukti atau untuk dirampas bagi negara, anggota selaku korban berpotensi kehilangan prioritas pemulihan kerugian dibandingkan kepentingan pembuktian pidana maupun kepentingan negara atas hasil rampasan.

Ketegangan ini menegaskan pentingnya prinsip perlindungan hukum sebagai landasan teori bahwa anggota koperasi, sebagai pihak yang tidak melakukan tindak pidana namun terdampak langsung secara keperdataan, semestinya memperoleh jaminan kepastian hukum atas pemulihan hak-haknya, baik melalui jalur restitusi dalam perkara pidana, jalur pendaftaran tagihan dalam kepailitan, maupun mekanisme lain yang secara khusus mengakomodasi karakteristik unik koperasi sebagai badan hukum yang berbasis keanggotaan dan gotong royong.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji hubungan antara hukum acara pidana, hukum kepailitan dan PKPU, hukum perkoperasian, serta regulasi sektor jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai kepastian hukum, proporsionalitas penyitaan, perlindungan kreditor, dan pemulihan aset, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan status kepemilikan, fungsi penguasaan, dan jalur akhir setiap aset (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan POJK Nomor 47 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel jurnal mengenai konflik sita pidana, sita umum, kepailitan koperasi, serta perlindungan anggota. Dokumen institusional dan pemberitaan digunakan sebagai bahan nonhukum untuk menjelaskan fakta kasus yang dapat diverifikasi.

Salinan putusan pengadilan yang tidak tersedia untuk diunduh tidak digunakan sebagai bahan penelitian. Akibatnya, artikel ini tidak menilai amar, pertimbangan hakim, atau ratio decidendi perkara Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Pengangkatan kasus dibatasi pada gagal bayar sejak 2020, pelaksanaan homologasi, proses pidana terhadap pengurus, dan penyitaan aset yang diberitakan melalui sumber terbuka (Ayudiana, 2025; Hakim, 2021; Kontan.co.id, 2023; Rahmawaty, 2022).

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Norma penyitaan dan kepailitan terlebih dahulu diidentifikasi, kemudian aset diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, asal dana, hubungan dengan tindak pidana, dan beban hak pihak lain. Konflik norma diuji melalui penafsiran sistematis serta teleologis, lalu hasilnya disusun menjadi model prioritas fungsional. Kesimpulan ditarik secara preskriptif dengan tetap membedakan fakta kasus yang dapat

diverifikasi dari konstruksi hukum yang ditawarkan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan keteraksesan, keterhubungan dengan objek penelitian, kejelasan penulis atau lembaga penerbit, serta kesesuaian informasi dengan fokus penyitaan aset.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Sita Pidana dan Sita Umum

Perbedaan pertama terdapat pada peristiwa hukum yang melahirkan kewenangan. Sita pidana lahir melalui tindakan penyidik terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dan pada prinsipnya berada di bawah kontrol pengadilan. Sita umum lahir demi hukum setelah kepailitan dinyatakan, kemudian kurator mengurus serta membereskan seluruh harta yang termasuk kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Perbedaan kedua terdapat pada cakupan. Sita pidana bersifat selektif karena hubungan setiap benda dengan tindak pidana harus dijelaskan, sedangkan sita umum bersifat universal terhadap kekayaan debitor dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Universalitas tersebut tidak mengubah kepemilikan pihak ketiga, sehingga benda titipan, aset yang diperoleh secara sah oleh pihak lain, dan benda yang dibebani hak kebendaan tetap memerlukan verifikasi sebelum dimasukkan ke dalam pemberesan (Nola, 2018; Shubhan, 2015).

Perbedaan ketiga terdapat pada hasil akhir. Benda sitaan pidana dapat dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, atau diperlakukan menurut putusan pengadilan, sedangkan harta pailit dikelola atau dijual untuk dibagikan berdasarkan urutan hak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan fisik oleh penyidik tidak otomatis memindahkan kepemilikan kepada negara, dan pencatatan aset dalam harta pailit tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan pembuktian pidana (Ruswati, 2022; Sumakud et al., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Sita Pidana dan Sita Umum.

Dimensi	Sita pidana	Sita umum
Dasar lahir	Tindakan penyidik terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana.	Akibat hukum kepailitan atas kekayaan debitor.
Tujuan	Pembuktian, pengamanan aset, dan pelaksanaan putusan pidana.	Pengurusan dan pemberesan kolektif bagi kreditor.
Cakupan	Selektif terhadap benda yang memenuhi kualifikasi objek sita.	Universal atas kekayaan debitor dengan pengecualian undang-undang.
Penguasaan	Penyidik atau penuntut umum sesuai tahap perkara.	Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Hasil akhir

Dikembalikan, dirampas,
dimusnahkan, atau diperlakukan
menurut putusan.Dikelola atau dijual dan dibagikan
menurut urutan hak.

Sumber: Diolah dari Republik Indonesia (2004, 2025).

Pengangkatan Kasus dan Status Aset

Sumber terbuka menunjukkan bahwa penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tetap berkaitan dengan pelaksanaan homologasi sampai 2025, sementara proses pidana terhadap pengurus telah masuk tahap penuntutan dan sejumlah aset telah disita (Alatas, 2022; Ayudiana, 2025; Kontan.co.id, 2023; Rahmawaty, 2022). Fakta tersebut cukup untuk menunjukkan adanya pertemuan antara penguasaan pidana dan kepentingan pemulihan kolektif, tetapi tidak cukup untuk menganggap seluruh aset sebagai hasil tindak pidana atau seluruhnya sebagai harta yang bebas dibagikan.

Penentuan status tidak dapat hanya mengikuti nama yang tercantum pada sertifikat, rekening, atau dokumen perusahaan. Pemeriksaan harus mencakup sumber pembayaran, waktu perolehan, pencatatan akuntansi, pemilik manfaat, beban jaminan, penguasaan nyata, dan hubungan benda dengan perbuatan yang disangkakan. Tanpa pemeriksaan tersebut, aset pihak ketiga dapat ikut dikuasai, aset pribadi pengurus dapat dicampur dengan kekayaan koperasi, atau aset yang berasal dari dana anggota tidak terhubung dengan mekanisme pemulihan.

Aset sah milik koperasi pada dasarnya harus dipertahankan sebagai sumber pembayaran kewajiban. Penguasaan pidana dapat dilakukan apabila nilai pembuktiannya masih diperlukan, tetapi alasan tersebut harus dievaluasi karena dokumen, foto, salinan digital, pemeriksaan ahli, atau penitipan hasil penjualan dapat mempertahankan pembuktian tanpa membiarkan nilai aset menyusut. Prinsip pembatasan tersebut memperoleh dasar lebih tegas dalam KUHAP baru yang mewajibkan identifikasi nilai dan alasan penyitaan serta membatasi nilai benda sitaan terhadap kerugian akibat tindak pidana (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Aset pribadi pengurus tidak otomatis menjadi jaminan umum kewajiban koperasi. Aset tersebut baru dapat diarahkan untuk pemulihan apabila terdapat hubungan dengan tindak pidana, pencampuran kekayaan, pembatalan perbuatan hukum, atau dasar pertanggungjawaban pribadi. Aset pihak ketiga beritikad baik juga harus dikeluarkan setelah kepemilikan dan dasar perolehannya terbukti, sedangkan aset yang berasal langsung dari tindak pidana tetap diproses melalui jalur pidana sampai pengadilan menentukan pengembalian, restitusi, atau perampasan.

Kedudukan anggota harus diverifikasi berdasarkan jenis simpanan dan dasar hubungan hukumnya. Simpanan pokok serta simpanan wajib berkaitan dengan modal keanggotaan, sedangkan simpanan berjangka dapat melahirkan hak tagih berdasarkan perjanjian dan bukti transaksi. Pemisahan tersebut diperlukan agar pembayaran tidak dilakukan dengan kategori

tunggal, sementara nilai pokok, imbal hasil, jatuh tempo, jaminan, dan pembayaran yang telah diterima dapat menghasilkan kedudukan berbeda (Antoni & Razaga, 2024; Kusumastuti & Kanthika, 2024).

Penyelesaian Konflik Norma dan Perlindungan Kreditor

Prioritas berdasarkan asas *lex specialis* tidak dapat digunakan secara mekanis. Hukum acara pidana merupakan hukum khusus untuk pembuktian tindak pidana, sedangkan hukum kepailitan merupakan hukum khusus untuk pemberesan kolektif. Asas *lex posterior* juga tidak menghapus konflik karena KUHAP 2025 tetap memperbolehkan penyitaan pidana terhadap benda pailit, sementara Undang-Undang Kepailitan tetap menghendaki penghentian sita individual (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Harmonisasi perlu dimulai dengan pembedaan penguasaan fisik dan status yuridis. Penyidik dapat memegang benda untuk pembuktian, tetapi aset tersebut tetap harus dicatat berdasarkan pemilik, nilai, sumber dana, beban jaminan, dan proses pemulihan yang terkait. Pengelola harta pailit atau pihak yang menjalankan skema pembayaran harus memperoleh informasi yang cukup tanpa mengambil alih barang bukti. Ketika fungsi pembuktian dapat dipertahankan melalui cara yang lebih ringan, penguasaan fisik harus dihentikan atau dialihkan agar nilai aset tidak terus menurun.

Perlindungan kreditor tidak cukup dilakukan dengan mengumumkan jumlah aset yang telah disita. Informasi yang dibutuhkan mencakup aset yang telah diverifikasi, nilai taksasi terakhir, pemegang fisik, dasar penyitaan, beban hak pihak lain, tahap pembuktian, dan jalur distribusinya. Ketiadaan basis data yang sama dapat menghasilkan pencatatan ganda, aset yang tidak teridentifikasi, atau pembayaran yang tidak diperhitungkan pada daftar tagihan (Nola, 2018; Syarif et al., 2023).

Hasil pemulihan melalui jalur pidana harus direkonsiliasi dengan pembayaran kolektif. Apabila aset dikembalikan kepada anggota sebagai korban, nilai yang diterima perlu diperhitungkan sebagai pengurang tagihan agar tidak terjadi pembayaran ganda. Sebaliknya, perampasan untuk negara tidak seharusnya dipilih secara otomatis ketika aset dapat ditelusuri dari dana anggota dan terdapat pihak yang memiliki hak lebih langsung terhadap hasil pemulihan. Pertimbangan tersebut menempatkan korban, kreditor, dan pihak ketiga sebagai bagian dari desain penyelesaian, bukan sekadar pihak yang menunggu berakhirnya perkara pidana.

Koordinasi juga diperlukan untuk aset produktif atau mudah menyusut. Pengadilan dapat menetapkan pengelolaan sementara, penjualan dengan penitipan hasil, atau penggantian bentuk barang bukti sepanjang identitas dan jejak perolehannya tetap dapat dibuktikan. Mekanisme

tersebut menjaga kepentingan pembuktian sekaligus menghindari kerusakan, biaya perawatan, dan hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembayaran kreditor (Harir et al., 2025; Sumakud et al., 2024).

Koordinasi kelembagaan memerlukan standar informasi yang dapat digunakan pada seluruh tahap penanganan. Berita acara penyitaan seharusnya memuat identitas objek, nilai awal, lokasi, dasar hubungan dengan tindak pidana, dan pihak yang menguasai, sedangkan daftar aset untuk pemulihan kolektif perlu mencatat informasi yang sama beserta status tagihan yang terkait. Kewajiban pencantuman jenis, jumlah, nilai, lokasi, dan alasan penyitaan dalam KUHAP 2025 dapat dijadikan dasar untuk membangun format data bersama, meskipun perkara yang telah berjalan tetap mengikuti ketentuan peralihan undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Pemberitahuan kepada anggota juga harus dibedakan dari pembukaan informasi penyidikan yang bersifat rahasia. Anggota tidak harus memperoleh uraian strategi pembuktian, tetapi berhak menerima informasi mengenai jumlah aset yang telah diverifikasi, nilai taksasi, kategori kepemilikan, tahap pengelolaan, dan hambatan distribusi. Kebutuhan tersebut terlihat pada perbedaan antara nilai aset potensial dan jumlah kewajiban yang disampaikan dalam proses mediasi Kementerian Koperasi pada 2025, karena angka agregat tanpa status hukum setiap aset tidak dapat digunakan untuk menghitung persentase pemulihan secara akurat (Ayudiana, 2025).

Jalur keberatan perlu disusun berdasarkan jenis kepentingan yang disengketakan. Pihak ketiga dapat mengajukan bukti kepemilikan dan iktikad baik, pengelola aset kolektif dapat meminta kejelasan mengenai benda yang masih dibutuhkan untuk pembuktian, sedangkan anggota dapat mengajukan keberatan terhadap verifikasi tagihan atau pencatatan pembayaran. Pemisahan jalur tersebut mencegah satu sengketa kepemilikan menahan pengelolaan seluruh aset lain yang tidak dipersoalkan, sekaligus memberi ruang peninjauan berkala terhadap penguasaan pidana yang menimbulkan biaya atau penurunan nilai (Nola, 2018; Ruswati, 2022).

Model Prioritas Fungsional

Model prioritas fungsional menempatkan setiap aset sebagai unit analisis. Tahap pertama dilakukan melalui register aset terpadu yang memuat identitas objek, pemilik formal, pemilik manfaat, sumber dana, lokasi, pemegang fisik, nilai taksasi, beban jaminan, dasar penyitaan, dan proses hukum yang berkaitan. Register tidak memindahkan kewenangan antarlembaga, tetapi memastikan penyidik, penuntut umum, pengelola harta, regulator, dan pihak yang mewakili kreditor menggunakan data objek yang sama.

Tahap kedua dilakukan melalui pengujian kepemilikan dan asal-usul. Aset pihak ketiga yang diperoleh secara sah harus dilepaskan, aset koperasi dicatat sebagai sumber pembayaran kolektif, aset pribadi pengurus dipisahkan kecuali dasar pertanggungjawabannya telah dibuktikan, sedangkan aset hasil atau instrumen tindak pidana tetap berada dalam jalur pidana. Aset yang sumber dananya bercampur harus diperiksa melalui audit forensik atau penelusuran transaksi sebelum hasilnya dibagi secara proporsional.

Tahap ketiga dilakukan melalui evaluasi kebutuhan pembuktian. Penyidik harus menjelaskan hubungan aset dengan unsur tindak pidana, alasan penguasaan fisik masih diperlukan, dan cara menjaga nilainya. Evaluasi dilakukan secara berkala karena pembenaran pada saat penyitaan tidak selalu tetap relevan setelah dokumen diperoleh, ahli selesai memeriksa, atau bentuk bukti dapat diganti. Semakin besar dampak penyitaan terhadap pembayaran kreditor, semakin kuat alasan yang harus diberikan untuk mempertahankan penguasaan.

Tahap keempat menentukan jalur akhir dan rekonsiliasi pembayaran. Aset pihak ketiga dikembalikan, aset hasil tindak pidana diarahkan pada restitusi atau tindakan lain berdasarkan putusan, sedangkan aset koperasi yang sah digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai mekanisme kolektif yang berlaku. Setiap pembayaran dari penjualan aset, pengembalian pidana, atau skema pembayaran koperasi dicatat pada satu buku besar kreditor agar nilai yang telah diterima tidak ditagihkan kembali.

Kontribusi model tersebut terletak pada perubahan pertanyaan dari lembaga mana yang selalu didahulukan menjadi hak apa yang melekat pada setiap aset dan fungsi apa yang masih harus dilindungi. Satu perkara dapat menghasilkan jawaban berbeda terhadap setiap objek karena tanah tertentu dapat dimiliki pihak ketiga, rekening tertentu dapat berasal dari tindak pidana, sedangkan gedung kantor dapat menjadi aset sah koperasi. Pendekatan tersebut lebih dapat ditelusuri daripada prioritas absolut dan memberi ruang bagi pembuktian pidana tanpa menghilangkan sumber pemulihan anggota.

Penerapan model pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama memerlukan audit yang menghubungkan daftar aset dengan daftar tagihan anggota. Audit tidak cukup mencatat jumlah dan nilai benda, tetapi harus menunjukkan sumber perolehan, pembayaran yang telah diterima, transaksi kepada pihak terafiliasi, beban jaminan, serta kemungkinan pengembalian melalui jalur pidana. Informasi tersebut diperlukan karena laporan mediasi pada 2025 masih menunjukkan selisih besar antara aset potensial dan kewajiban, sehingga tingkat pemulihan tidak dapat diperkirakan hanya dari jumlah aset yang diumumkan (Ayudiana, 2025)

Pembagian peran regulator juga perlu ditentukan berdasarkan kegiatan koperasi dan status aset. Kementerian Koperasi tetap berwenang pada aspek kelembagaan koperasi, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan memperoleh kewenangan terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sesuai kerangka P2SK dan POJK Nomor 47 Tahun 2024. Koordinasi tersebut tidak menggantikan kewenangan penyidik atau pengadilan, tetapi dapat menyediakan data kelembagaan, laporan keuangan, dan identitas pemilik manfaat yang dibutuhkan untuk menilai hubungan aset dengan koperasi serta anggota (Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Koperasi Di Sektor Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 2. Tahapan Prioritas Fungsional.

No	Tahap	Pengujian utama	Keluaran
1	Inventarisasi	Identitas, nilai, lokasi, pemegang fisik, dan dasar penguasaan.	Register aset terpadu.
2	Verifikasi	Kepemilikan, asal dana, pemilik manfaat, dan beban jaminan.	Klasifikasi status setiap aset.
3	Evaluasi fungsi	Hubungan dengan tindak pidana dan kebutuhan penguasaan fisik.	Dipertahankan, dikelola, dijual, atau dilepaskan.
4	Distribusi	Pihak yang berhak dan pembayaran yang telah diterima.	Rekonsiliasi hasil pemulihan dan daftar tagihan.

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan hasil analisis.

5. KESIMPULAN

Sita pidana dan sita umum mempunyai dasar, tujuan, cakupan, serta hasil akhir yang berbeda. Sita pidana bekerja secara selektif untuk pembuktian dan pelaksanaan putusan, sedangkan sita umum bekerja secara kolektif terhadap kekayaan debitur setelah kepailitan. Pertemuan keduanya tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan waktu penyitaan, asas kepentingan publik, atau penghapusan seluruh sita pidana setelah kepailitan, karena setiap pendekatan dapat menghilangkan fungsi yang dilindungi rezim lain.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama diangkat berdasarkan fakta terbuka mengenai gagal bayar, pelaksanaan homologasi, proses pidana terhadap pengurus, dan penyitaan aset. Fakta tersebut menunjukkan bahwa aset yang dikuasai dalam proses pidana mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan anggota, tetapi status setiap benda tetap harus diuji berdasarkan kepemilikan, asal dana, kebutuhan pembuktian, beban hak pihak lain, dan mekanisme pembayaran yang berlaku.

Penyelesaian disarankan melalui prioritas fungsional yang mencakup register aset terpadu, verifikasi status setiap objek, evaluasi berkala kebutuhan penguasaan, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan aset yang mudah menyusut, dan rekonsiliasi seluruh pembayaran. Model tersebut mempertahankan alat bukti selama diperlukan, mencegah penguasaan aset tanpa batas, dan menjaga agar hasil pemulihan dapat diterima oleh anggota serta kreditor berdasarkan dasar hak yang telah diverifikasi.

DAFTAR REFERENSI

- Alatas, M. B. I. (2022, August 12). *Satgas Koperasi bertemu KSP Sejahtera Bersama bahas penyelesaian PKPU*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3053937/satgas-koperasi-bertemu-ksp-sejahtera-bersama-bahas-penyelesaian-pkpu>
- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Ayudiana, S. (2025, March 13). *Kemenkop mediasi permasalahan gagal bayar KSP Sejahtera Bersama*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4709817/kemenkop-mediasi-permasalahan-gagal-bayar-ksp-sejahtera-bersama>
- Azizah & Mahardhika. (2024). Dikutip dalam Analisis yuridis terhadap tindak penggelapan dana nasabah. *CELAW Journal*, Universitas Riau. <https://celaw.ejournal.unri.ac.id/index.php/celaw/article/download/10/9/58>
- Banu & Raharjo. (2023). Dikutip dalam Analisis yuridis terhadap tindak penggelapan dana nasabah. *CELAW Journal*, Universitas Riau. <https://celaw.ejournal.unri.ac.id/index.php/celaw/article/download/10/9/58>
- Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 339–363. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2148>
- Hakim, L. (2021, October 20). *Ribuan nasabah KSP-SB di DIYuntut pengembalian dana capai Rp800 M*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/2471545/ribuan-nasabah-ksp-sb-di-diy-tuntut-pengembalian-dana-capai-rp800-m>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harir, M., Soegianto, S., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Arifin, M. (2025). Konflik norma (antinomy normen) sita umum dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 1107–1125. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11384>
- Hukumonline. (2021). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_13_2006.pdf
- Isfardiyana, S. H. (2016). Sita umum kepailitan mendahului sita pidana dalam pemberesan harta pailit. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 628–650. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>

- Jogloabang. (2023). UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-1992-perkoperasian>
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kontan.co.id. (2023, April 2). *Sejumlah aset KSP Sejahtera Bersama telah disita, ini yang diharapkan para korban*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-aset-ksp-sejahtera-bersama-telah-disita-ini-yang-diharapkan-para-korban>
- Kurniawan. (n.d.). Tindakan koperasi simpan pinjam yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Lex Jurnalica. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>
- Kusumastuti, N. R., & Kanthika, I. M. (2024). Perlindungan hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atas homologasi yang tidak optimal. *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(4), 47–57. <https://doi.org/10.63754/jcn.v2i04.58>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nola, L. F. (2018). Kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam proses kepailitan. *Negara Hukum*, 9(2), 217–234. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>
- Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-47-Tahun-2024-Koperasi-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>
- Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 08 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (2024). Slideshare. <https://www.slideshare.net/slideshow/peraturan-menteri-koperasi-dan-umkm-nomor-08-tahun-2023-tentang-unit-simpan-pinjam-oleh-koperasi/270872430>
- Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi kasus KSP Karya Mulya). (n.d.). Locus Journal of Academic Literature Review. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/214/148/309>
- Rahmawaty, L. (2022, December 23). *Kasus investasi bodong KSP Sejahtera Bersama masuk ke tahap penuntutan*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3320778/kasus-investasi-bodong-ksp-sejahtera-bersama-masuk-ke-tahap-penuntutan>
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. <https://www.regulasip.id/book/21091/read>

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- ResearchGate. (2025). Pengembalian kerugian korban sebagai akibat investasi ilegal oleh koperasi. <https://www.researchgate.net/publication/346704020>
- Rohman, Moh Mujibur, and Andes Robensyah. "The Legal Validity of Internet of Things—Based Digital Evidence in Criminal Procedure Law under Law Number 20 of 2025." *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi* 1.1 (2026): 12-24.
- Rohman, Moh Mujibur, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The position of judges in the Indonesian legal idea." *Rechtsnormen: Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Ruswati. (2022). Eksistensi sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam pemberesan harta pailit. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i1.407>
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.
- STEI Repository. (n.d.). Bab II Kajian Pustaka: Landasan teori definisi koperasi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/8957/3/BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf>
- Sumakud, D. L., Wijayati, R. A., & Simanjuntak, J. (2024). Analisis yuridis kedudukan sita umum yang dilakukan kurator terhadap sita pidana dalam pemberesan boedel pailit. *Jurnal Hukum to-Ra*, 10(Special Issue), 125–135. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/467>
- Syarif, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Kedudukan sita pidana harta benda tindak pidana pencucian uang dengan kedudukan sita umum kepailitan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 757–768. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.230>.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tamam, Badrud, et al. "Analysis of Muhammad Baqir al-Sadr's Thoughts on Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) as a Sovereign Wealth Fund (SWF)." *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 7.2 (2026): 244-262.
- Universitas Udayana. (n.d.). Konsep restitusi terhadap perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Kertha Wicara. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/38323/23249>
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- YAPLegal.id. (n.d.). Restitusi dan kompensasi korban — Pengertian & definisi lengkap. <https://yaplegal.id/kamus/restitusi-dan-kompensasi-korban>